



PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

 www.bumiputerasyariah.com

 ajsyariah.bumiputera

 cs@bumiputerasyariah.co.id

 Gedung Bumiputera Lantai 2
 Jl. Wolter Monginsidi no 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170
 Telp. (+62-21) 2700209, 2700233

Berkumandangnya Takbir Di Tengah Wabah COVID-19


*Selamat Hari Raya Idul Fitri
1441 H / 2020 M*

Walaupun dipisahkan oleh jarak hingga mata tidak bertatap, seiring dengan suara takbir yang berkumandang dan dengan suara beduk yang menggema, umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri di rumah bersama keluarga di tengah wabah COVID-19 ini. Keadaan ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana pelaksanaan shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dan saling berjabat tangan seraya mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri dan Mohon Maaf Lahir dan Batin”. Namun hal ini tidak mengurangi rasa syukur kita sebagai manusia yang Insya Allah bertaqwa atas kemenangan yang telah kita raih.

Dalam suasana Idul Fitri yang berada di tengah wabah COVID-19 kali ini, dapat kita ambil beberapa hikmah, antara

lain; 1) Menghadirkan hubungan yang lebih baik dan harmonis dengan anggota keluarga. 2) Menanamkan sikap kepedulian akan kesehatan dan kebersihan lingkungan. 3) Menumbuhkan sikap saling tolong menolong antar umat manusia. 4) Mewujudkan kasih Allah S.W.T kepada hamba yang dicintai-Nya, untuk melakukan taubat dan kembali kepada-Nya dan percaya bahwa cobaan ini meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya.

Untuk itu, mari bersama kita mengambil hikmah atas wabah COVID-19 ini sebagai ujian meningkatkan keimanan agar kita lulus bahkan berhasil meraih pahala syahid bagi yang wafat maupun yang diberikan umur panjang hingga saat ini. Kita hadapi juga ujian ini dengan bertawakal dan bertaubat kepada Allah S.W.T dengan cara memperbanyak mengucapkan istighfar

dan berupaya kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah S.W.T.

Meski wajah tak mampu berjumpa dan tangan tak bisa saling menjabat, maka pada kesempatan yang baik ini, Komisaris, Direksi, dan Karyawan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Mohon Maaf Lahir dan Batin.” Semoga kita semua masih dapat dipertemukan dengan Ramadhan dan Idul Fitri tahun depan. Aamiin.

Mari kita tingkatkan keimanan serta ketaqwaan kita kepada Allah S.W.T untuk menyongsong hidup yang lebih baik dan tidak lupa juga kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama umat manusia. (YS)

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki bulan Syawal, bulan peningkatan. Bulan Syawal ini merupakan bulan yang dapat menjadi tolak ukur kita dalam beribadah pada bulan Ramadhan lalu. Kalau ibadah kita selama bulan Ramadhan yang baru kita kerjakan diterima oleh Allah S.W.T, insyaAllah pada bulan Syawal ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bertaqwa.

Newsletter Solusi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kali ini kembali hadir menemani pembaca. Pada kolom berita utama kami sajikan tulisan mengenai berkumandangnya takbir ditengah pandemi COVID-19. Pada kolom edukasi keuangan kami sajikan tulisan mengenai pentingnya berinvestasi dan berasuransi. Pada kolom edukasi kami sajikan tulisan mengenai syarat perjanjian dalam Hukum Islam. Dan pada edukasi asuransi kami sajikan tulisan mengenai manfaat dari asuransi jiwa.

Semoga Newsletter Solusi ini dapat memberikan manfaat untuk semua yang membacanya. Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT membimbing kita agar selalu berada di jalan kebaikan yang di ridhoi-Nya. Aamiin.

PENTINGNYA BERINVESTASI DAN BERASURANSI

Semakin bertambah usia semakin kita sadar pentingnya investasi dan asuransi bagi kehidupan kita. Keduanya meskipun sangat berbeda sistem dan manfaatnya namun keberadaannya dianggap penting untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Karena itu, ada baiknya mengalokasikan dana dari pendapatan untuk berinvestasi dan memiliki asuransi.

Apa itu investasi?

Investasi merupakan suatu aktivitas untuk menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi. Prinsip investasi sama dengan menabung, hanya saja “wadah” menabung dan investasi berbeda. Jika wadah menabung adalah rekening di bank, maka investasi memiliki jenis yang lebih beragam.

Investasi terbagi atas 2 (dua) jenis aset, antara lain;

1. ASET RILL :

Aset fisik atau aset berwujud (tanah, properti, dan emas). Nilai aset rill cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, aset ini relatif tidak mudah dicairkan pada saat diperlukan.

2. ASET FINANSIAL :

Aset finansial atau aset yang tidak memiliki wujud (saham, obligasi, dan reksa dana) masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Semakin tinggi potensi imbal hasilnya semakin tinggi pula risikonya. Aset finansial relatif lebih mudah dicairkan saat diperlukan.

Beberapa Jenis Aset Finansial sebagai berikut :

a. Saham

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Keuntungan membeli saham diantaranya adalah mendapatkan *capital gain* dan *dividen*. *Capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Sedangkan *dividen* adalah suatu bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam satu periode tertentu berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Artinya, besar *dividen* tergantung pada besarnya saham masing-masing pemilik.

b. Obligasi

Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Keuntungan membeli obligasi yaitu memperoleh kupon (bunga) secara berkala dan mendapat *capital gain* saat menjual obligasi kepada investor umum.

c. Reksa Dana

Wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek yang dimaksud terdiri atas produk-produk pasar uang, obligasi, maupun saham.

Mengapa kita perlu berinvestasi?

- Untuk melindungi aset dari penurunan nilai akibat inflasi.
- Setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda-beda, dengan berinvestasi sejak dini, maka kita dapat mulai mempersiapkan kebutuhan di masa depan dengan memanfaatkan dana yang kita miliki saat ini.



Lalu, mengapa juga kita perlu untuk Berasuransi?

Jika investasi bertujuan mengembangkan dana atau aset kita agar dapat mencapai suatu tujuan keuangan, maka asuransi adalah produk keuangan yang bertujuan melindungi pemegang polis asuransi dari risiko dan perlu dipahami prinsip kerja dalam asuransi.


Apa itu asuransi?

Asuransi adalah bentuk pertanggungan alih resiko dan berfungsi sebagai perlindungan diri. Produk asuransi yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri diantaranya adalah Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa. Keduanya berperan sebagai proteksi diri dari hal yang tak terduga (sakit, kecelakaan, kematian, dll) sehingga jika terjadi risiko, kita tetap dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Mengapa kita perlu berasuransi?

- Sebagai bentuk proteksi diri dari risiko, dan jika terjadi risiko kita tetap dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan (tergantung dari pemilihan produk asuransi).
- Hasil yang dinikmati dari membeli produk asuransi adalah perlindungan. Pada **asuransi jiwa** misalnya, hasil yang bisa didapatkan adalah berupa uang pertanggungan. Jika tutup usia pada masa perlindungan polis, maka uang pertanggungan ini bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk melanjutkan hidup dan mencapai rencana-rencana keuangan di masa depan. Pada asuransi kesehatan, manfaat yang didapatkan adalah penggantian biaya pengobatan jika dirawat inap karena sakit.
- Perlu untuk diketahui, pemegang polis tidak akan memperoleh manfaat asuransi jika tidak terjadi risiko. Risiko yang dilindungi asuransi umumnya bersifat pasti yaitu sakit dan wafat.

ANGGARAN BULANAN IDEAL



UMP DKI JAKARTA

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HL.01.00/X/2019

Rp. 4.276.349,-

Rincian (Bulanan)	Anggaran
Kebaikan	10% Rp. 427.634,-
Dana darurat, Investasi, Asuransi	20% Rp. 855.269,-
Cicilan Produktif	30% Rp. 1.282.904,-
Kebutuhan Hidup	40% Rp. 1.710.539,-

Misalkan, pendapatan perbulan kita adalah sebesar Rp. 4.276.349,- (sesuai UMP DKI Jakarta Tahun 2020), maka sesuai gambaran diagram diatas kita bisa sisihkan 20% dari pendapatan perbulan kita untuk dana darurat, investasi, dan asuransi yaitu sebesar Rp. 855.269,-.

Mulai sekarang mari kita SISIHKAN jangan SISAKAN dana dari Anggaran Bulanan kita, agar tujuan keuangan masa depan kita bisa tercapai. (IS)

SYARAT PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

Perjanjian dalam Hukum Islam menurut bahasa berasal dari kata *Al-'Aqd*, yang berarti perjanjian. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata *Al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*'aqd*).

Dari pengertian akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah :

1. Adanya Subjek Perjanjian (*Al'Aqidin*)

Dalam Hukum Islam, dari segi kecakapan untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:

- Manusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, seperti manusia yang cacat jiwa (gila), terganggu akalnya, serta anak kecil yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).
- Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz*, tetapi belum mencapai *baligh*.
- Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*. (orang yang melakukan hukum).

Selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang untuk melakukan suatu akad, kondisi psikologis juga perlu diperhatikan untuk sahnya suatu akad. Adapun syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut :

a. *Aqil* (berakal)

Orang yang berakad haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya



karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan akad yang dibuatnya.

b. *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang berakad harus dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu melakukan akad.

c. *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisaa (4): 29 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam berakad, lepas dari paksaan, dan tekanan.

2. Adanya objek perjanjian (*Mahallul 'Aqd*)

Dalam Hukum Islam *Mahallul 'Aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut :

a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda yang bukan milik seseorang tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariah.

c. Objek akad harus jelas dan dikenali.

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *Al'aqid* (orang yang melakukan akad). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadannya.

d. Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *mukallaf* adalah sebagai berikut :

a. *Baligh*

Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Seseorang yang sudah *baligh* sudah dapat bertindak hukum karena sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna.

b. Berakal Sehat

Seseorang yang melakukan perjanjian harus memiliki akal yang sehat, sehingga dapat memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

3. Tujuan Perjanjian (*Maudhu 'ul'Aqd*).

Tujuan akad merupakan hal yang utama dalam terbentuknya suatu akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Motif yang dimiliki oleh salah satu pihak tidak berpengaruh terhadap proses akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan *syara'* (seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam) tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad.

Sebagai contoh, seseorang menyewa sebuah gedung atau rumah, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah. Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung atau rumah tersebut untuk memproduksi narkoba.

4. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).

Sighat al-'Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

Sighat al-'Aqd (ijab dan kabul) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan, diantaranya:

1. Lisan.

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perikatan secara jelas.

2. Tulisan.

Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.

3. Isyarat.

Suatu perikatan dapat pula dilakukan oleh orang cacat. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat.

Perbuatan.

Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Artinya, terjadi pernyataan kehendak secara diam-diam (*at-ta'ati*). Misalnya, jual beli yang terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli pergi ke meja kasir sambil memberikan sejumlah uang, ini menunjukkan bahwa antara mereka telah memberikan persetujuannya masing-masing, sehingga akad terjadi.

Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas karena syarat ini menjadi suatu dasar agar perjanjian tersebut dapat dijalankan, terlebih lagi bagi Kaum Muslim dalam membuat perjanjian diharapkan dapat merujuk pula pada syarat-syarat perjanjian berdasarkan Hukum Islam, karena perjanjian yang kita buat tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. (DG)



ASURANSI JIWA BESERTA MANFAATNYA

Dari sekian banyak jenis asuransi yang disediakan oleh perusahaan asuransi, asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Asuransi jiwa adalah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan kerugian finansial atau pendapatan seseorang atau keluarga akibat kematian pencari nafkah atau kepala keluarga. Jika sumber pencari nafkah meninggal dunia, bisa dipastikan keuangan keluarga akan mengalami gangguan, maka dari itu asuransi jiwa dibutuhkan.

Manfaat Asuransi Jiwa

Banyak orang berkata, sebagai insan beriman yang memiliki Allah SWT, tidak perlu asuransi, cukup Allah SWT saja yang melindungi dan menjaga keselamatan. Pernyataan ini tidak salah, namun juga tidak semuanya benar. Mengapa? Karena sebagai makhluk ciptaan Allah SWT kita juga percaya bahwa setiap manusia punya resiko-resiko yang mungkin menimpa dirinya, yang akan terjadi kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja. Tugas manusia adalah *ikhtiar*.

Setiap orang tidak menginginkan musibah terjadi pada dirinya, namun jika kenyataannya suatu saat musibah tersebut datang, tidak ada satu manusia pun yang bisa melawannya, maka itu peran asuransi jiwa dalam melindungi keuangan keluarga akan sangat dibutuhkan.

Memiliki asuransi jiwa adalah sebuah *pilihan cerdas* bagi kepala keluarga, karena banyak manfaat yang akan didapatkan untuk dirinya dan keluarga tercinta, diantaranya :

1. Memberikan rasa aman

Asuransi jiwa memberikan rasa aman dan tenang kepada pemegang polisnya. Seperti kita ketahui kehilangan kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama, tidak hanya meninggalkan rasa duka mendalam bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, namun ada dampak yang sangat buruk terhadap kondisi keuangan keluarga, jika tidak diantisipasi oleh kepala keluarga semasa hidupnya.

Dengan memiliki polis asuransi jiwa maka semua anggota keluarga akan merasa nyaman dan tenang, dimana jika tiba-tiba terjadi resiko kepada pencari nafkah, maka asuransi jiwa akan memberikan santunan tunai kepada keluarga yang ditinggalkan, untuk keberlangsungan hidupnya.

2. Sebagai wadah alternatif menabung & investasi jangka panjang

Asuransi jiwa modern bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wadah alternatif untuk mempersiapkan tujuan keuangan jangka panjang, seperti menabung untuk persiapan dana pendidikan anak, persiapan dana ibadah keagamaan (misal ibadah haji), persiapan dana hari tua, persiapan dana warisan dan lain-lain.

3. Disiplin bersedekah

Selain manfaat diatas, dalam polis asuransi jiwa syariah ada keistimewaan khusus, yaitu semua pemegang polis atau peserta secara otomatis bersedekah kepada sesama peserta dengan prinsip tolong menolong yang terhimpun dalam dana *tabarru*.

Produk Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menyediakan produk asuransi jiwa yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu :

1. Asuransi Jiwa Individu, menyediakan produk asuransi jiwa untuk tujuan perlindungan penghasilan keluarga, persiapan dana pendidikan anak-anak, persiapan dana ibadah keagamaan, persiapan dana hari tua (pensiun), persiapan dana warisan dan lain-lain.
2. Asuransi Jiwa Kumpulan, menyediakan kebutuhan asuransi jiwa untuk perlindungan kesejahteraan karyawan/pegawai, perlindungan pembiayaan dan lain-lain.

Jadi, asuransi jiwa adalah bentuk perlindungan seorang kepala keluarga kepada orang-orang yang dicintainya. Teruntuk orang yang sudah memiliki beban tanggungan (istri, anak, atau orangtua) segera rencanakan untuk membeli polis asuransi jiwa agar tujuan perlindungan diri bisa tercapai. (SA)



NEWSLETTER SOLUSI ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagai media informasi, komunikasi, edukasi, motivasi, & solusi seluruh keluarga besar PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera termasuk para Pemegang Polis dan mitra kerja.

Pengelola NEWSLETTER SOLUSI :

Penasihat : Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Penanggung Jawab : Sekretaris Perusahaan
Redaksi Pelaksana : Sekretaris Perusahaan
Tim Redaksi : Tim Sekretaris Perusahaan